



## Sekretariat Daerah

Jl. Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang 40513 0226654274

[cimahikota.go.id](http://cimahikota.go.id)

Pemerintah Kota Cimahi / Sekretariat Daerah

# Pemberian Bantuan Hukum (Bagian Hukum)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan dari Kepala Perangkat Daerah atau dari ASN di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi
2. Kasus posisi permasalahan hukum / perkara yang akan di Advokasi
3. Disposisi pimpinan
4. Surat Kuasa dan Surat Tugas

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Perangkat Daerah atau ASN di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi mengajukan permohonan pendampingan / pendapat hukum terkait permasalahan hukum yang dihadapi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada Sekda dengan tembusan Bagian Hukum;
2. Disposisi Pimpinan kepada Bagian Hukum;
3. Arahan Kepala Bagian Hukum kepada Subbag Bantuan Hukum dan HAM untuk melakukan kajian dan telaahan bersama Tim berdasarkan data - data awal;
4. Mengundang Pemohon untuk menyampaikan kasus posisi dan kronologis terkait permasalahan hukum, baik terkait masalah perdata dan Tata Usaha Negara maupun Pidana yang dialami dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
5. Mengumpulkan data dan bahan pendukung untuk melakukan kajian dan telaahan;
6. Melakukan pembahasan permasalahan bersama – sama dengan pemohon dan Tim
7. Memberikan pendampingan/saran/pendapat hukum terkait hal – hal yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
8. Menyusun Surat Perintah Tugas dan atau Surat Kuasa untuk Gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara.

## Waktu Penyelesaian



## Sekretariat Daerah

Jl. Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang 40513 0226654274

[cimahikota.go.id](http://cimahikota.go.id)

Pemerintah Kota Cimahi / Sekretariat Daerah

3 Hari

1. Pelayanan dapat diberikan langsung kepada pemohon pada saat mengajukan permohonan dengan menggali informasi terkait kasus posisi / kronologis permasalahan yang dihadapi dan langsung diberikan pendampingan / saran / pendapat hukum penyelesaian permasalahan hukum, ini dilakukan untuk permasalahan permasalahan yang tidak memerlukan kajian lebih lanjut, dalam waktu 1 hari kerja
2. Jika permasalahan yang dimohonkan pendampingan / saran / pendapat hukum memerlukan kajian lebih lanjut, maka akan diadakan rapat dengan tim untuk merumuskan saran dan masukan penyelesaian permasalahan hukum dan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak yang berkaitan dalam penyelesaian permasalahan hukum tersebut, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2-3 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak di pungut biaya kecuali biaya yang diperlukan untuk beracara di lembaga Peradilan sesuai ketentuan yang berlaku

### Produk Pelayanan

1. 1. Saran/masukan terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi; 2. Pendapat Hukum (Legal Opinion) tentang permasalahan yang dihadapi berikut dengan langkah- langkah yang dapat dilakukan; 3. Pendampingan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang berkaitan dengan Aparat Penegak hukum 4. Kuasa Hukum dalam Gugatan Perdata/Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah

### Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :

1. Telpon: (022) 6654274 ext 374
2. Email: [hukum@cimahikota.go.id](mailto:hukum@cimahikota.go.id)